



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN JURU BAHASA DALAM PERKARA PIDANA

Oleh :

A. HARTAWAT
B 111 03 014

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	31 - 12 - 00
Asal	Wulu
Banyak	1 eksemplar
Harga	Gratis
No. Inventaris	310
No. Klas	SKR - 1408

HAR
t

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN JURU BAHASA DALAM
PERKARA PIDANA**

Oleh

A. HARTAWATI

B111 03 014

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
dalam program kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

FAKLTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

Juni 2008

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN JURU BAHASA
DALAM PERKARA PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh :

**A.HARTAWATI
B 111 03 097**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi
Yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Khusus Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, Tanggal 17 Juli 2008
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

KETUA,

Prof. DR. M. SYUKRI AKUB, S.H.,M.H
Nip. 130 808 592

SEKERTARIS,

HAERANAH, S.H.,M.H.
Nip. 131 961 567

A.n. DEKAN
Rembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H
Nip. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:


Nama : A. Hartawati
Nomor Pokok : B111 03 014
Program kekhususan : Praktisi Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKISTENSI JURU
BAHASA DALAM PERKARA PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi .

Makassar, 05 Juni 2008

Disetujui oleh :

Pembinbing I



Prof. DR. M. SYUKRI AKUB, S.H., M.H
Nip. 130 808 592

Pembinbing II



HAERANAH, S.H., M.H.
Nip. 131 961 567

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **A. Hartawati**
Nomor Induk : B111 03 014
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Juru Bahasa dalam Perkara Pidana"**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2008

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817



ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Juru Bahasa Dalam Perkara Pidana, disusun oleh A.Hartawati (NIM:B111 03 014), di bawah bimbingan Prof. Syukri Akub selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II.

Pelaku tindak pidana semakin banyak tidak hanya dikota tapi juga diberbagai pelosok desa bahkan orang asing yang terkadanag tidak paham bahasa yang digunakan oleh aparat hukum dalam proeses penyelesaian perkara pidana. Sehingga terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia mengalami kelelahan secara psikologis yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada dasarnya subtansinya sama tapi jawaban dari terdakwa atau saksi berbeda. Hal ini perlu diperhatikan oleh aparat hukum agar tujuan dari peradilan itu tercapai.

Rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah peranan juru bahasa dalam perkara pidana (2) Bagaimana jika terdakwa atau saksi yang tidak paham dengan bahasa Indonesia menolak juru bahasa yang ditunjuk oleh hakim, dapatkah terdakwa atau saksi menghadirkan juru bahasa sendiri.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pusat Advokasi Hukum dan Ham Cabang Makassar dengan metode wawancara dengan hakim dan pengacara yang pernah menangani kasus pidana dengan menghadirkan juru bahasa dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: peranan juru bahasa dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu menterjemahkan bahasa terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia. Atau sebagian paham menagkap bahasa Indonesia tetapi tidak mampu mengutarakan isi pikirannya dengan bahasa Indonesia sehingga apa yang diucapkan kurang jelas. Dan terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia dapat menolak juru bahasa yang ditunjuk oleh hakim dengan alasan tertentu, dan menunjuk juru bahasa dengan persetujuan Hakim.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang tiada terukur yang senantiasa dicurahkan pada penulis, sehigga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW penuntun sepanjang zaman.

Dengan kerendahai hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Sehigga, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sekaligus untuk memenuhi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang lebih sempurna dimasa yang akan datang. Harapan penulis, skripsi ini bermanfaat buat kita semua. Amin.

Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasi yang tidak terhingga kepada ayahanda H.A. Junaid dan ibunda Hj. Harlina, atas segala doa, kepercayaan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah surut agar penulis menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses dalam meraih hidup. Terimah kasi pula penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub.,S.H.,M.H. dan Ibu Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bantuan yang tak ternilai dalam penyelesaian tugas akhir ini.

3. Seluruh dosen di lingkup Fakultas hukum Unhas yang senantiasa membagi ilmu, pengetahuan, kepada penulis.
4. Pada Ibu Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku DPL dan teman-teman KKN P.H. Polsekata Wajo atas pengalaman dan kerja samanya.
5. Para karyawan dan staf Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan pelayanan akademik kepada penulis.
6. Pada Ketua dan wakil ketua serta staf Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua LBH Pusat Advokasi Hukum Dan Ham dan seluruh stafnya yang telah memberikan bantuan pada penulis selama penelitian.
7. Para bapak dan Ibu Guru yang telah mengantarkan penulis keperguruan tinggi, tanpa peranmu manusia takkan menjadi sukses.
8. Adik-adikku yang tercinta: wawan, reski, wiwi, achmat, ilma dan arif. Jadilah anak yang dibanggakan orang tua, bermanfaat bagi ummat dan disayangi oleh Allah.
9. Pada kakak yang membimbing penulis mengajarkan arti kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan semoga Allah melimpahkan Rahmatnya.
10. Saudara-saudaraku dalam majelis yang selalu mengingatkan, menguatkan penulis, persaudaraan yang kalian berikan begitu indah. Semoga Allah mengumpulkan kita di SyurgaNya.
11. Special for Ekayani Prativi, S.H. sahabat tempat berbagi, dan Jayanti yang memberikan kesan yang beda.
12. Keluarga kecilku TCP dan Pondok Orange kebersamaan dengan kalian takkan terlupakan biar menjadi ukiran dalam hati penulis.

13. Saudara-Saudarku di MKN, KAMMI, Bkm Seruni, FKMKI, Puskomda, MPM hukum, atas pengalaman dan keakraban pada penulis.
14. Saudara seperjuangan Advokasi 03 yang selalu mewarnai hari-hari penulis di FH UNHAS terutama: (Nadira, Vira, Nira, Nova, Eras, Iksan, Fardu dan yang tidak sempat penulis sebutkan dan juga adik angkatan 04 sampai 06: Uni, Wawa, Miranti, Nurhayani, Mala. Sari, Enni, Kartini, Leny, Anisa, Inna, Fatma, Niar, dkk) atas kebersamaan dan keakrabannya.
15. Saudarahku yang kucintai karena Allah: Memel, Ami, Sahraini, Inaya, Adesurianti, Jery, Baity, Nini, Cica, Darni, Sita, Dani, Wili, Zulkifli, Holid, mansyur, Solihin, dkk. Syukran atas bantuan, doa, dan kerjasamanya, Semoga selalu Istiqamah.
16. Sobatku yang ada diluar sana Risna, Fatima, Saoda, Rahma, Sundari, Icca, Ilham, atas keakraban, doa, dan motifasinya sangat berarti.
17. Saudaraku-saudaraku yang tak sempat tersebutkan serta semua yang pernah penulis kenal.

Semoga Allah SWT melimpahkan RahmatNya Kepada mereka atas semua kesan yang tertoreh dalam hati penulis, hanya Dia yang dapat melimpahkan balasan seadil-adilnya.

Makassar, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Juru Bahasa	6
B. Hak – Hak Tersangka / Terdakwa	6
C. Saksi dan Hak – Haknya	15
D. Ketentuan Juru Bahasa Dalam KUHP	20
F. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	25
1. Penyidik.....	25
2. Penuntutan	28
3. Pemeriksaan Sidang Pengadilan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Teknik pengumpulan Data	38
D. Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Juru Bahasa Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana	39
B. Jika Terdakwa atau Saksi Yang Tidak Paham Bahasa Indonesia Menolak Juru Bahasa Yang Ditunjuk Oleh Hakim	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa sebagai orang yang dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan (Polisi, Jaksa, Hakim).

Sebagai wakil dari negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelanggar hukum. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang tadinya hanya merupakan kekhawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).

Pengadilan adalah pranata hukum yang disediakan Negara untuk mewujudkan keadilan serta melindungi hak-hak tersangka termasuk hak membela diri, hal ini menjadi dambaan bagi setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum.

Oleh karena itu dalam pemeriksaan baik hakim maupun penuntut umum dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat baik kepada terdakwa maupun kepada para saksi. Disamping itu hakim juga wajib menjaga supaya tidak melakukan hal yang mengajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa dan saksi memberikan jawaban secara tidak bebas karena rasa tertekan dan takut.

Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terdapat Hak-hak Tersangka/Terdakwa antara lain: Hak Tersangka atau Terdakwa untuk segera mendapat Pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP), yaitu Hak untuk segera diperiksa oleh Penyidik, hak untuk segera diajukan kepengadilan dan hak untuk segera diadili dan mendapat putusan Pengadilan (Speedy trial right), Hak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti pada waktu diperiksa, hak untuk diberitahukan tentang bahasa yang dimengerti tentang apa yang didakwakan, hak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Hak untuk mendapatkan juru bahasa apabila tidak mengerti, hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang Pengacara/Advokat dari



seorang atau lebih dan hak untuk memilih Pengacara yang disukainya.
(Pasal 51 s/d Pasal 57 KUHAP).

Terkait dengan hak tersangka/terdakwa yang berhak mendapatkan juru bahasa, karena bahasa yang digunakan oleh penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, penuntut umum dan pada sidang pengadilan merupakan "bahasa hukum" yang sering sulit dicerna oleh kalangan "awam hukum". Untuk itu kepada tersangka/terdakwa, disamping dibacakan sangkaan/dakwaan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang dimengerti olehnya. Dengan demikian tersangka/terdakwa dapat memahami posisinya dan dapat memperoleh kesempatan sebesar-besarnya bagi perjuangan pembelaannya. Demikian halnya saksi yang tidak paham akan bahasa yang dipakai dalam pemeriksaan itu, maka ketua harus mengangkat juru bahasa.

Berkenaan dengan pemeriksaan dipengadilan terhadap terdakwa atau saksi, majelis hakim juga terjebak dengan prosedur formal tanpa melihat substansi permasalahan. Hal yang paling jelas adalah pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia sehingga kurang memahami maksud pertanyaan atau tidak memahami maksud bahasa yang digunakan. Terdakwa atau saksi yang tanpa penerjemah ini disamping mengalami kelelahan secara psikologis juga diposisikan sebagai orang yang tidak konsisten karena jawaban yang sering berubah-ubah. Baik terdakwa atau saksi karena tidak memahami bahasa Indonesia sering menjawab dengan berbeda dari

pertanyaan yang secara substansi sama tapi yang ditanyakan dengan kalimat yang berbeda.

Tersangka/terdakwa dan saksi mempunyai hak untuk mendapatkan juru bahasa jika ia tidak paham bahasa yang digunakan oleh aparat hukum untuk perjuangan pembelaan tersangka/terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP Pasal 53 ayat (1) yaitu : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan juru bahasa dalam proses penyelesaian perkara pidana ?
2. Apakah ada hak terdakwa atau saksi untuk menolak juru bahasa yang ditunjuk oleh majelis hakim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu komponen yang mempunyai arti penting dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peranan juru bahasa dalam proses perkara pidana.
2. Untuk mengetahui Apakah ada hak terdakwa atau saksi untuk menolak juru bahasa yang ditunjuk oleh Majelis hakim.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. memperkaya khasanah ilmu hukum tentang penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam kehadiran juru bahasa di pengadilan
2. Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan peranan juru bahasa dalam perkara pidana.
3. Memberi gambaran dan uraian terhadap peranan juru bahasa dalam perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Juru Bahasa

Juru bahasa terdiri dari dua kata yaitu juru dan bahasa. Dalam kamus bahasa Indonesia juru berarti orang yang ahli dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, orang yang bertugas melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedang bahasa berarti perkataan-perkataan yang dipakai oleh suku bangsa dan mengandung makna tertentu. (Ali dan Deli T, 1997 :301)

Juru bahasa adalah orang yang ahli dalam memaknai perkataan-perkataan yang dipakai oleh suku bangsa. Suku bangsa Indonesia menggunakan bahasa resmi yaitu "bahasa Indonesia". Jadi dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia.

Yang perlu juga kita ketahui adalah definisi penerjemah. Penerjemah berasal dari kata "terjemah" yang berarti ahli bahasa ke bahasa lain. Akan tetapi penerjemah (translator) berbeda dengan juru bahasa (interpreter). Penerjemah menerjemahkan tulisan, sedangkan juru bahasa menerjemahkan lisan (ucapan).

B. Hak-Hak Tersangka / Terdakwa

KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 butir 14 dan 15 sebagai berikut: "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

pidana"(butir 14). "terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan"(butir 15).

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 68. hak-hak itu meliputi :

1. Hak segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3)

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa:

- a. Berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik,
- b. Berhak segera diajukan kesidang pengadilan,
- c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan.

2. Hak untuk melakukan pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, Undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57) KUHAP, yang dapat dirinci :

- a. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.

- c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- d. Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- Hak kebebasan memberi keterangan, dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya.
- e. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 54).
- Hak untuk mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tak mungkin bagi seseorang tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan dan dakwaan yang tak dimengerti olehnya.
- f. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan. (Pasal 54).
- g. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum.
- Ketentuan Pasal 55 ini pun biasa menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif.

Tegasnya ketentuan Pasal 55 ini hanya komiditi bagi orang kaya yang berduit. Dengan kekayaan yang dimilikinya, tersangka yang hartawan dapat membiayai penasihat hukum yang diinginya. Tapi hal ini tidak dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang miskin. Sedangkan untuk membiayai penasihat hukum yang paling murah pun dia tidak mampu, apalagi memilih penasihat hukum yang mahal. Kalau begitu kebebasan dan hak untuk memilih penasihat hukum lain yang dikehendaki oleh tersangka atau terdakwa yang ditentukan Pasal 55, lebih mirip memberi keuntungan kepada orang kaya, tetapi bagi orang yang tak punya, ketentuan itu hanya slogan yang terlampau jauh untuk dijangkaunya. Pasal 55, hanya dekat bagi orang yang kaya, tetapi sangat jauh jaraknya bagi orang yang miskin dan yang tak berpunya.

- h. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapat bantuan hukum berupa sifatnya menjadi "wajib".

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56:

- 1) jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana : hukuman mati dan atau penjara lima belas tahun atau lebih. Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah

mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu atau tidak. Jika mereka tidak mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul "kewajiban" bagi pejabat yang bersangkutan untuk "menunjuk" penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri yang menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum

- 2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, yang digunakan pada dua keadaan :
 - a. tersangka atau terdakwa "tidak mampu" menyediakan sendiri penasihat hukumnya dan.
 - b. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau dakwaan lima tahun atau lebih.
- 3) Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma
Dengan ketentuan ini, baik tersangka atau terdakwa maupun Negara tidak dibebani untuk membayar jasa bantuan yang diberikan penasihat hukum yang ditunjuk.

3. Hak tersangka atau Terdakwa yang berada dalam penahanan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.

a. Berhak menghubungi penasihat hukum

Jika tersangka atau terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalanya proses pemeriksaan.

b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

c. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada:

1. keluarganya
2. atau kepada orang yang serumah dengannya,
3. atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya,
4. terhadap orang yang ingin memeberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penanguhan penahanannya.

d. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak:

1. menghubungi pihak keluarga, dan
2. mendapat kunjungan dari pihak keluarga.

e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan :

1. Menghubungi dan menerima sanak keluarganya.
2. Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya,
3. Atau untuk kepentingan keluarga, dan
4. Maupun untuk kepentingan pekerjaannya.

f. Berhak atas surat-menyurat

Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan:

1. Mengirim dan menerima surat dari dan kepada penasihat hukumnya.

2. Mengirim dan menerima surat dari dan sanak keluarganya,

Kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung kepada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.

g. Berhak atas kebebasan rahasia surat.

1. tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau rumah tahanan Negara,
2. kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat-menyurat tersebut disalah gunakan.

Dengan adanya kecurangan penyalahgunaan surat-menyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para

pejabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat hukumnya.

h. tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

4. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

- a. berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- b. berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli:
 1. yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau a de charge,
 2. apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan "wajib" memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut.
- c. terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

5. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, Undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Ketidak puasan atas putusan, memberi kesempatan bagi terdakwa:

- i. Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- ii. Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, berupa permintaan pemeriksaan "peninjauan kembali" putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila:

- a. penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau
- b. apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Demikianlah sekedar gambaran hak-hak yang diberikan Undang-undang kepada tersangka atau terdakwa sejak mulainya berlangsung pemeriksaan penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Dan seperti yang sering kita katakan, tujuan pemberian hak-hak tersebut

disamping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabatnya. (M. Yahya Harahap, 2006: 332).

C. Saksi dan Hak-Haknya

Saksi termasuk saksi korban jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law*, para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka/terdakwa. Kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar kesaksian mereka dapat diberikan dengan baik. Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dapat dilaksanakan dengan layak, sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural, tetapi juga keadilan yang substantif.

Perlindungan yang ingin diberikan kepada saksi ini, tentunya harus dimulai dengan pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan saksi? Dalam Pasal 1 butir 26 KUHP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi, yaitu: "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."



Dalam praktek konsep ini makin berkembang, karena ternyata orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana saja, sudah dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga untuk itu mereka dapat dimintai keterangan. Sebaliknya dalam beberapa Undang-undang (tindak pidana) khusus, seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Undang-undang Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), Undang-undang Psicotropika (UU No. 5 Tahun 1997), Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang (UU No. 15 Tahun 2002), Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) dikemukakan istilah saksi dan pelapor.

Seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan. Bahkan menurut Undang-undang tersebut mereka wajib dilindungi identitas dan alamatnya. Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan sanksi pidana. Jadi untuk beberapa tindak pidana khusus ini, dimungkinkan bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk tidak bersaksi dalam proses peradilan pidana di tingkat persidangan. Tentunya terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP. Dengan demikian, para pelapor hanya dapat memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik itu mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian. (www.pemantauperadilan.com).

Apabila bagi saksi dan korban dalam beberapa tindak pidana khusus telah ada jaminan perlindungannya dalam Undang-undang, bagaimana halnya dengan saksi dan korban dalam tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, bahkan pencemaran nama baik? Apakah mereka tidak berhak atas perlindungan yang sama, bukankah mereka pun berkedudukan sebagai saksi dan korban? Inisiatif penyusunan Naskah Akademik Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memang dilatarbelakangi kesulitan mengungkap kasus-kasus korupsi. Namun selain itu juga dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran bahwa setiap saksi dalam kasus tindak pidana apapun pada umumnya berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, untuk saksi dan korban secara umum selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut:

1. hak atas penggantian biaya transportasi
 2. hak untuk mendapat nasihat hukum
 3. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus
 4. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan
 5. hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila ia dipenjara).
- (www.pemantauperadilan.com).

Khusus bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu diberikan beberapa hak khusus antara lain:

1. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan
2. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan

3. hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu, dalam tindak-tanduk pidana tertentu (*injunction order*).
4. Khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, dimungkinkan untuk mendapatkan hak-hak:
 - a. bantuan medis
 - b. bantuan konsultasi psikologis
 - c. hak atas kompensasi dari Negara. (www.pemantauperadilan.com)

Pemberian bantuan dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban mengatur hak saksi dan korban yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Seorang saksi dan korban berhak :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23.Tahun 2004 juga diatur mengenai hak korban Pasal 10 yaitu korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

D. Ketentuan Juru Bahasa Dalam KUHAP

Perlindungan bagi saksi dan terdakwa pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.

KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi atau terdakwa/tersangka dalam mendapatkan bantuan juru bahasa. Tetapi terdapat pasal tertentu dalam KUHAP yang dipandang memberikan hak/perlindungan apabila terdakwa atau saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, maka bagi tersangka harus didampingi oleh juru bahasa, baik yang disediakan oleh pengadilan, maupun yang dipilih sendiri oleh terdakwa.

Pasal 53 KUHAP :

- (1). Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2). Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 177: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 178: Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

Adapun uraian ketentuan juru bahasa yang terdapat di atas yaitu :

a. apabila terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia.

memang sesuai dengan prinsip persidangan yang langsung dan dengan lisan, "bahasa resmi" yang dipergunakan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ialah "bahasa Indonesia". Secara umum, juru bahasa bukan hanya diperlukan apabila terdakwa dan saksi yang diperiksa terdiri dari "orang asing", tetapi juga terhadap warga Negara Indonesia sendiri. Kenyataan yang dijumpai, sebagian besar suku bangsa diseantero pelosok tanah air, banyak yang belum paham bahasa Indonesia. Atau sebagian paham menangkap bahasa Indonesia. Bagi mereka ini diperlukan juru bahasa.

b. tata cara penunjukan juru bahasa.

i. ditunjuk oleh ketua sidang

ii. syarat penunjukan didasarkan pada "kecakapan, kejujuran dan tidak memihak".

Wewenang menunjuk juru bahasa berada di tangan sidang. Penunjukan didasarkan atas kemampuan yang dimiliki juru bahasa. Sedapat mungkin juru bahasa yang hendak ditunjuk mempunyai pengetahuan yang minim terhadap hukum, demi untuk mencapai maksud penunjukan juru bahasa sebagai penterjemah

dan wajar pula jika yang ditunjuk orang yang benar-benar "kualifaid". Memiliki kemampuan agar yang diterjemahkan tidak meleset kearah sebaliknya. Seandainya yang ditunjuk orang yang sama sekali kurang mampu, biasa jadi pemutar balikan pengertian penerjemahan, sehingga orang yang tak bersalah biasa jadi bersalah dan orang yang bersalah biasa jadi tak bersalah. Atas alasan yang demikian ketua pengadilan meneliti secara selektif orang yang hendak ditunjuk baik ditinjau dari segi kemampuan bahasa dan hukum, kejujuran, dan sikap moralnya.

c. Juru bahasa lebih dulu bersumpah.

Sebelum juru bahasa melaksanakan tugas sebagai penerjemah pada pemeriksaan sidang pengadilan, lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji. Tata cara penyumpahan atau janji juru bahasa, sama dengan tata cara sumpa yang berlaku terhadap saksi atau ahli. Sehubungan dengan itu sumpa atau janji juru bahasa:

- i. pengucapan sumpah atau janji dilakukan menurut agama masing-masing,
- ii. dan sumpah atau janji ini bersifat imperative. Tanpa mengucapkan sumpah atau janji seorang juru bahasa tidak sah bertindak sebagai penerjemah,
- iii. isi sumpah atau janji juru bahasa menurut Pasal 177 KUHP:"akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan".

d. Yang tidak boleh jadi juru bahasa.

Tidak semua orang ditunjuk menjadi juru bahasa. Hal ini ditegaskan dalam KUHAP Pasal 177 ayat (2). Orang yang tidak boleh ditunjuk menjadi juru bahasa ialah setiap orang yang telah ditentukan undang-undang "tidak boleh menjadi saksi". Untuk mengetahui siapa-siapa yang tak boleh ditunjuk menjadi juru bahasa ialah setiap orang yang telah ditunjukkan undang-undang "tidak boleh menjadi saksi". Untuk mengetahui siapa-siapa yang tak boleh ditunjuk juru bahasa, merujuk pada pasal-pasal yang mengatur orang-orang yang tidak dibolehkan menjadi saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 171 KUHAP. Kalau begitu, berpedoman kepada pasal ini:

- i. juru bahasa yang tidak boleh sebagai penerjemah dan dapat mengundurkan diri sebagai juru bahasa. Kelompok juru bahasa yang mempunyai pertalian darah' semenda, dan perkawinan dengan terdakwa atau saksi (perbandingan lebih lanjut dengan uraian yang berhubungan dengan yang dikecualikan menjadi saksi).

Akan tetap sekalipun juru bahasa mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atau saksi seperti yang disebut dalam Pasal 168 KUHAP, mereka dapat juga ditunjuk dan disumpah sebagai juru bahasa apabila:

- a. juru bahasa sendiri menghendakinya untuk ditunjuk sebagai juru bahasa, dan

b. kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum serta terdakwa atau saksi.

ii. orang yang mutlak tidak dapat ditunjuk sebagai juru bahasa.

Kelompok orang-orang yang tidak boleh secara mutlak ditunjuk menjadi juru bahasa ialah orang-orang yang disebut dalam Pasal 171 KUHP.

a. anak yang belum cukup umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin.

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

e. Hak atau terdakwa atau saksi menolak juru bahasa yang ditunjuk.

Hak terdakwa atau saksi menolak juru bahasa yang ditunjuk ketua sidang, tidak diatur dalam undang-undang. Sekalipun tidak ada diatur, terdakwa atau saksi dapat menolak seorang juru bahasa yang ditunjuk, dan memohon kepada ketua sidang, untuk menggantinya dengan juru bahasa lain. Seandainya penolakan itu mempunyai alasan yang wajar, sepatutnya ketua sidang memperkenalkan dan mengganti dengan juru bahasa yang dapat disetujui terdakwa atau saksi. Misalnya, terdakwa atau saksi dapat membuktikan taraf kemampuan atau cacat cela perilaku juru bahasa. Kejujurannya tidak dapat dipercaya, merupakan ada alasan penolakan yang dapat dikemukakan terdakwa atau saksi kepada ketua sidang.

F. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

1). Penyelidikan dan Penyidik

KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan bersal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak penyidik.

Dalam KUHAP kedua istilah itu diartikan lain. Penyidikan diartikan "serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan cara yang diatur dalam undang-undang ini". Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan dan penyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. (Andi.Hamzah, 1983:121).

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung musinggung perasaan dan

membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan,
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Tahap Penyelidikan

Menurut KUHAP, penyelidikan diintrodusir dengan memotifasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan

demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas.

Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dapat diperoleh melalui:

- a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- b. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana
- c. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam massa media, instansi/perusahaan dan sebagainya.

Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa orang, tulisan dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.

Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana, hal itu merupakan suatu pertimbangan untuk melakukan penyelidikan.(Moc.Faisal Salam, 2001:31).

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengelola data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusun laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat :

1. Sumber data/keterangan.
2. Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
3. Barang bukti.
4. Analisa.
5. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
6. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya.

2). Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenag dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidan pengadilan.

Dalam Pasal 137 KUHAP dapat dibaca ketentuan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumannya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk melimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHP.



Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b KUHP). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHP). (Andi Hamzah, 1983:162)

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia antara lain diisyaratkan dalam undang-undang tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 8) yang berbunyi:

"setiap orang yang tersangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa dan memperoleh kekuatan tetap."

Sehubungan dengan ketentuan tersebut yang menjadi salah satu landasan terciptanya KUHAP, penuntut umum sesuai wewenangnya melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 14).

Berhasil penuntutan perkara disidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan yang telah lengkap.

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Mengingat terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP), setelah ketua pengadilan negeri menerima perkara dari penuntut umum dan mempelajarinya dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya pengadilan yang dipimpinnya, ia menunjuk hakim ketua sidang, selanjutnya hakim ketua sidang menetapkan hari sidang.

Untuk memperlancar jalannya pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa, saksi, barang bukti dan lain-lain sebagainya harus telah ada dipengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

Apabila terdakwa dan saksi-saksi sudah dapat dihadirkan di pengadilan, maka sidang atas suatu perkara dapat dimulai. Pada permulaan sidang, maka hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Disidang pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan dijalankan seobyektif-obyektifnya yang dihadiri oleh khalayak ramai dengan tertib agar dapat mengikuti atau mengawasi jalannya pemeriksaan.

Dengan demikian sifat terbuka dari suatu proses pidana dapat dipertanggung jawabkan sedemikian rupa, sehingga "the fair administrasion of justice" tidak menjadi terdesak karenanya.

Oleh karena itu hakim ketua sidang diwajibkan menjaga agar ketertiban di sidang pengadilan tidak dilanggar oleh siapapun dan terhadap pelaku pelanggaran tata tertib persidangan yang bersifat tindak pidana dimungkinkan dilakukan penuntutan terhadap dirinya (Pasal 218 KUHAP).

3). Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

3.1. Pemanggilan

Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara tersebut (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

KUHAP menentukan dalam Pasal 145 syarat-syarat tentang sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediaman terakhir (ayat (1)).
2. Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir (ayat (2)).
3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara (ayat (3)).
4. Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan (ayat (4)).
5. apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (ayat (5)).

Bentuk surat panggilan yang harus memuat tanggal, hari, serta, jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang. Begitu pula bagi pemanggilan saksi berlaku hal yang sama (Pasal 246 ayat (2) KUHP).

3.2. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2) KUHP). Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHP).

Yang pertama kali dipanggil masuk kesidang ialah terdakwa. Mula-mula hakim menanyakan identitasnya seperti nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (Pasal 155 ayat (1) KUHP). sesudah itu hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaannya, kemudian hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia benar-benar mengerti, apabila terdakwa tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2) KUHP).

Sesudah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan tentang pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara

tersebut atau terdakwa tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Dalam hal adanya keberatan terdakwa atau penasihat hukum tersebut, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima oleh hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut dan untuk ini penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 156 ayat (2) dan (3) KUHAP).

Tentang pemeriksaan saksi ditentukan dalam Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Kemudian urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

3.3. Pemeriksaan Singkat

Dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut:

"yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana".

Di atas telah dikatakan bahwa ada hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa. Hal itu adalah:

1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana, yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3) a KUHAP).
2. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan (Pasal 203 ayat (3) b KUHAP).
3. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3) d KUHAP).
- i. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3) e KUHAP).

3.4. Pemeriksaan Acara Cepat

Pemeriksaan acara cepat ditentukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP (tindak pidana ringan) sebagai berikut:

"yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini".

Paragraf 2 ialah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, yang dijelaskan dalam Pasal 211 KUHP.

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHP. Yang pertama acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan yang kedua Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam pidana penjara atau kurang paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan peraturan undang-undang lalu lintas jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini adalah:

- a. Pengadilan negeri Makassar
- b. Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM) Cabang Makassar di jalan Racing Centre No. 7-8 Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini, jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada nara sumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi keperpustakaan seperti buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta melalui browsing internet.

C Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, termasuk mempelajari berbagai eksistensi juru bahasa dalam perkara pidana yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan metode deduksi logis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Juru Bahasa Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, juru bahasa mempunyai peranan sebagai penerjemah apabila terdakwa atau saksi tidak tahu berbahasa Indonesia dengan baik. Sementara keterangan terdakwa atau saksi sangat penting dalam mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana dalam KUHAP maksud dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa sebagai berikut:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP)

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Dari rumusan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP tersebut menjadi jelas bahwa keterangan saksi dan terdakwa sangat berperan dalam proses peradilan untuk menyelesaikan perkara pidana. Jika saksi atau terdakwa tidak paham bahasa yang digunakan dalam pengadilan

yaitu bahasa Indonesia, Atau sebagian paham menagkap bahasa Indonesia, tapi tidak mampu mengutarakan isi pikirannya dengan bahasa Indonesia. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHAP terdakwa atau saksi mempunyai hak untuk mendapatkan juru bahasa, maka ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa sebagai penerjemah. Penunjukan didasarkan atas kemampuan bahasa dan hukum, kejujuran, dan sikap moralnya.

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda demikian halnya penunjukan juru bahasa untuk saksi maupun juru bahasa untuk tersangka yang terdapat dalam Pasal 177 KUHAP ayat (1) bunyinya sebagai berikut:

Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpun atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus yang diterjemahkan.

Lain halnya saksi ahli dengan juru bahasa sangatlah berbeda karena berasal dari dua rana yang berbeda. Saksi ahli merupakan alat bukti sedang juru bahasa bukan alat bukti. Saksi ahli memeberikan keterangan sesuai dengan kepakarannya sedangkan juru bahasa mengalih bahasakan dari bahasa asing atau bahasa daerah yang dikuasinya.

Menurut Ohan Burhanuddin P, SH.,MH. wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar (wawancara, 18 April 2008) mengatakan bahwa pengertian juru bahasa adalah seseorang yang diberikan tugas oleh Undang-undang untuk mengalih bahasakan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah. Dari pengertian tersebut maka jelaslah peranan juru bahasa yaitu mengalih bahasakan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah agar esensi dalam penyelesaian perkara pidana dapat tercapai.

Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan dan dakwaan yang tidak dimengerti olehnya. Dalam Pasal 51 KUHAP mengatur hak tersangka atau terdakwa yang terkait dengan ini adapun bunyinya sebagai berikut: "Untuk mempersiapkan pembelaan: a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b) terdakwa



berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di dakwakan kepadanya”.

Sebelum juru bahasa melaksanakan tugas sebagai penerjemah pada pemeriksaan sidang pengadilan, lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji seperti yang berlaku terhadap saksi atau ahli. Sesuai Pasal 177 KUHAP isi sumpah atau janji juru bahasa yaitu “akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”.

Menurut Mustari Muis, S.H. salah satu pegawai Pengadilan Negeri yang pernah ditunjuk oleh hakim sebagai juru bahasa untuk menerjemahkan bahasa Makassar ke bahasa Indonesia (wawancara 21 April 2008) mengatakan bahwa sebelum melakukan tugas sebagai penerjemah disumpah terlebih dahulu dan menerjemahkan sesuai dengan yang dikatakan oleh terdakwa atau saksi tidak boleh ditambah atau dikurangi karena jika ketahuan tidak sesuai yang diungkapkan terdakwa atau saksi akan dijatuhi hukuman penjara kurang lebih tujuh tahun.

Persidangan yang dilakukan bersifat terbuka untuk umum, harus dilangsungkan dalam bahasa Indonesia. Karena itu, jika ada terdakwa atau saksi, misalnya, yang tidak dapat berbahasa Indonesia, ketua majelis hakim harus menunjuk juru bahasa yang disumpah untuk menerjemahkan bahasa dimaksud (Pasal 177 KUHAP).

Bagaimanapun, kata kedua pembicara itu, umum harus mengetahui jalannya persidangan. Meski itu dilangsungkan di daerah, tapi tidak berarti semua orang yang ingin tahu tentang persidangan itu bisa berbahasa daerah, Karena itu, sidang yang berlangsung dalam bahasa daerah tanpa penerjemah itu, harus batal demi hukum. Dan pihak penasihat hukum terdakwa bisa meminta kepada majelis hakim agar sidang diulang dalam bahasa Indonesia. Begitupun dalam penyidikan jika benar-benar tersangka atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia dan tidak mendapatkan juru bahasa maka penyidikan yang dilakukan batal demi hukum.

Menurut Ahmad Baskam Muhammad. S.H. Koordinator Divisi Indonesian Advocates Association Center for Law and Human Right (PAHAM) cab Makassar. (wawancara 11 Mei 2008) mengatakan bahwa keberadaan juru bahasa dalam suatu persidangan dalam perkara pidana, memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal pemeriksaan didepan persidangan, oleh mejelis Hakim memerlukan terungkapnya fakta hukum yang sebenarnya, maka hakim wajib menggali keterangan yang bersumber dari diri terdakwa atau saksi yang diajukan didepan persidangan, baik saksi yang meringankan terdakwa maupun saksi yang memberatkan terdakwa. Jika terdakwa atau saksi yang diajukan dipersidangan tidak mampu untuk memahami dan atau tidak dapat mengerti bahasa Indonesia sebagai bahasa

resmi yang digunakan dalam proses beracara di pengadilan, maka hakim ketua sidang dapat menunjuk juru bahasa.

Keberadaan juru bahasa dalam suatu persidangan dalam perkara pidana bukan sebagai saksi dalam perkara melainkan hanya bertugas menterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang bersidang, seorang hakim yang tidak memahami bahasa daerah yang diajukan oleh terdakwa atau saksi, demikian juga saksi atau terdakwa tidak memahami bahasa Indonesia yang digunakan oleh hakim tersebut. Hal ini bertujuan memperlancar komunikasi dalam persidangan antara hakim dengan saksi atau terdakwa.

B. Penolakan juru bahasa yang ditunjuk oleh hakim.

Dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a, menegaskan ketua sidang di dalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan, dilakukan secara "langsung dengan lisan". Tidak boleh pemeriksaan dengan perantara tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang "bisu" atau "tuli", pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan dengan "secara tertulis". Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadap-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan.

Mengenai bahasa yang dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan menurut ketentuan tersebut, "bahasa Indonesia". Hal itu tidak mengurangi mempergunakan juru bahasa bagi terdakwa atau saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Bisa dipergunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Jika dipergunakan bahasa daerah atau asing, harus kembali dijelaskan oleh ketua sidang kepada terdakwa dan panitera, agar panitera dapat mencatat keterangan itu dalam berita acara. Bahasa apa pun yang dipakai dalam pemeriksaan, tidak mengurangi ketentuan yang harus dilakukan secara langsung dengan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa atau saksi. Kalau terdakwa atau saksi hanya mengerti bahasa daerah, boleh dipakai bahasa daerah. Asal dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, dan berita acara mesti tertulis dalam bahasa Indonesia. Pelanggaran terhadap prinsip ini mengakibatkan "batal" putusan demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (4) KUHP.

Menurut M.Ichsan, SH. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Ham (wawancara, 20 April 2008) menyatakan bahwa tersangka atau saksi dapat menolak juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua sidang dengan alasan yang dapat diterima seperti juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua sidang ternyata mempunyai cacat perilaku. Maka ketua sidang menunda sidang sampai pekan berikutnya dan mengganti juru bahasa jika alasan yang diajukan oleh terdakwa atau saksi dapat dibuktikan.

Menolak juru bahasa yang ditunjuk oleh hakim tidak diatur dalam Undang-undang, sekalipun tidak ada diatur, terdakwa atau saksi dapat menolak juru bahasa yang ditunjuk, dan memohon kepada ketua sidang, untuk menggantinya dengan juru bahasa lain. Seandainya penolakan itu mempunyai alasan yang wajar, sepatutnya ketua sidang memperkenankan dan mengganti dengan juru bahasa yang dapat disetujui terdakwa atau saksi. Misalnya, terdakwa atau saksi dapat membuktikan taraf kemampuan atau cacat cela perilaku juru bahasa. Kejujurannya tidak dapat dipercaya, merupakan alasan penolakan yang dikemukakan terdakwa atau saksi kepada ketua sidang. Ketua sidang sepatutnya meneliti dan mempertimbangkan alasan-alasan penolakan. Jika alasan itu mempunyai dasar yang kuat, penolakan harus dikabulkan hakim. Agar maksud pemeriksaan secara langsung dan lisan, benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab, dari pemeriksaan secara langsung dengan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan, dapat menentukan isi dan nilai keterangan.

Menurut Ahmad Baskam Muhammad koordinator Indonesian Advocacy Center for Law and Human Right (PAHAM) cabang Makassar (wawancara 11 Mei 2008) mengatakan bahwa penunjukan juru bahasa adalah kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang, sepanjang

juru bahasa yang ditunjuk oleh hakim bukan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus kebawah atau keatas sampai derajat ke tiga dari terdakwa, atau juga bukan suami / istri terdakwa, maka tidak ada alasan untuk menolak keberadaan juru bahasa.

Terdakwa atau saksi dapat menunjuk seseorang sebagai juru bahasa apabila ia tidak paham bahasa Indonesia dengan persetujuan ketua sidang dan mengucapkan sumpah atau janji. Namun tidak semua orang dapat ditunjuk sebagai juru bahasa. Hal ini ditegaskan Pasal 177 ayat (2) KUHP. Orang yang tidak boleh ditunjuk menjadi juru bahasa ialah setiap orang yang telah ditentukan undang-undang "tidak boleh menjadi saksi". Untuk mengetahui siapa-siapa yang tidak boleh ditunjuk menjadi juru bahasa, merujuk kepada pasal-pasal yang mengatur orang-orang yang tidak dibolehkan menjadi saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 171 KUHP yang berbunyi :

1. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
 - (a). keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; (b). saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan

anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; (c). suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. (Pasal 168 KUHAP).

2. yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah : (a). Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; (b). Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. (Pasal 171 KUHAP).

Akan tetapi sekalipun juru bahasa mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atau saksi seperti yang disebut dalam Pasal 168, mereka dapat juga ditunjuk dan disumpah sebagai juru bahasa apabila:

- juru bahasa sendiri menghendakinya untuk ditunjuk sebagai juru bahasa,
- kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum serta terdakwa atau saksi.

Menurut Ohan Burhanuddin P, SH.,MH. wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar (wawancara, 18 April 2008) mengatakan bahwa meskipun terdakwa atau saksi dapat menunjuk juru bahasa yang akan menterjemahkan bahasa yang digunakan oleh terdakwa atau saksi, tetapi majelis hakim mengupayakan agar juru bahasa yang akan menterjemahkan bahasa terdakwa atau saksi adalah orang dari pengadilan itu sendiri yang ditunjuk oleh hakim dan disumpah sepanjang dilingkup pengadilan masih

ada yang dapat diangkat menjadi juru bahasa agar majelis hakim dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan tidak meragukan bahwa yang diterjemahkan juru bahasa memang demikian adanya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, untuk memahami peranan juru bahasa dalam proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan, penulis mengambil satu kasus dan melakukan wawancara dengan Ahmad Baskam Muhammad SH, sebagai penasehat hukum terdakwa dalam perkara Pencurian dengan terdakwa Sainuddin bin Lihung, dan Bahar bin Muso, Juru bahasa Andi Suriadi, SH, (putusan No.121/Pid.B/2007/PN. Bulukumba).

Posisi kasus

Pada malam senin tanggal 06 Mei 2007, bertempat di dusun Balumbang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah mengambil barang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yakni milik saksi korban Caking bin Mambua berupa dua ekor sapi betina dan jantan dengan maksud memiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya para terdakwa mendatangi tempat sapi yang ditambatkan

dirumah kebun milik lelaki Cakim bin Mambua kemudian mengambil sapi tersebut selanjutnya digiring menuju desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba untuk diserahkan kepada Udin bin Tute (perkaranya diajukan secara terpisah), adapun ciri sapi yang diambil oleh para terdakwa yaitu sapi betina bulu warna merah bertanduk teranga berumur sekitar 4 tahun sedangkan sapi jantan bertanduk koko berumur sekitar 1 tahun;

- Bahwa saksi korban mengetahui sapi miliknya hilang pada saat memeriksa ketempat sapi tersebut ditambatan sekitar jam 04.00 dini hari dan melihat sapi tersebut sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi korban membangunkan tetangganya yaitu Hasing dan Bussing dan memberitahukan bahwa sapi miliknya telah hilang, kemudian saksi korban membentuk dua kelompok untuk melakukan pencaharian sapi tersebut dengan cara menelusuri jejak sapi serta jejak kaki orang dan berjalan kurang lebih 1 kilometer sapi milik saksi korban tersebut ditemukan Di desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Caking bin Mambua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana menurut

Pasal 363 (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.

Tahap Pemeriksaan

Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2007 s/d 28 Mei 2007;
- Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 28 Mei 2007 s/d tanggal 13 Juni 2007;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2007 s/d tanggal 24 Juni 2007;
- Hakim pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 s/d tanggal 23 September 2007;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Rek. Perkara:

PDM-132/R.4.22/Ep.2/06/2007 yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 Agustus 2007 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sainuddin bin Lihung, terdakwa Raba bin Muso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sainuddin bin Lihung dan terdakwa Raba bin Muso dengan pidana penjara masing-masing

selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu laras dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

Setelah mendengar pembelaan (pleidoid) secara lisan yang disampaikan oleh para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan mohon agar dibebaskan.

Keterangan Terdakwa dan Saksi

Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Sainuddin bin Lihung dan Bahar bin Muso, serta para saksi-saksi Andi Kiba, Caking bin Mambua, Mukhsin dan Ahmad Als.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada malam senin tanggal 6 Mei 2007 saksi Caking bin Mambua telah kehilangan 2 ekor sapi;
- Bahwa tempat kejadian hilangnya sapi milik Caking bin Mambua adalah didusun Balumbung, desa Jojjolo kecamatan Bulukumba kabupaten Bulukumba;

- Bahwa sapi diketahui hilang setelah jam 04.00 Wita;
- Bahwa terhadap hilangnya sapi tersebut kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan di Desa Balong kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa siapa yang melakukan pencurian sapi saksi-saksi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa-terdakwa menyangkali BAP yang dibuat oleh polisi karena isinya tidak benar dimana Terdakwa-terdakwa dijebak dengan berbagai pertanyaan yang tidak terlalu dipahami dan dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa barang bukti sepasang sepatu laras warna hitam adalah benar milik terdakwa Sainuddin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan para terdakwa maka mejelis hakim akan mengkaitkan antara fakta persidangan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka terhadap kesalahan terdakwa haruslah telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas mejelis berkesimpulan bahwa saksi korban Caking bin Mambua, saksi Muksin, saksi Ahmad dan saksi Andi Kiba tidak seorangpun yang melihat maupun mengetahui siapa yang telah mengambil sapi milik saksi Caking sedangkan kedua terdakwa yaitu Sainuddin, dan Bahar justru mencabut keterangan mereka dalam berita acara pemeriksaan di polisi dengan alasan adanya tekanan dan berbagai pertanyaan yang tidak terlalu dipahami oleh tersangka dan selanjutnya mereka menyangkali tuduhan terhadap mereka;

Menimbang dengan mungkirnya para terdakwa dan tidak adanya saksi yang mengetahui akan kejadian tersebut meskipun ada barang bukti berupa sepatu laras milik terdakwa Sainuddin, Majelis hakim tidak melihat hal tersebut sebagai suatu petunjuk akan adanya perbuatan dari pada terdakwa sehingga mejelis berkesimpulan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sehingga untuk unsur selebihnya mejelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan terhadap para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat tidak cukup bukti untuk mempersalahkan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta hak-hak para terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan maka terhadapnya haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari rabu, tanggal 08 Agustus 2007 oleh kami Reno Listowo, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Djamir SH.MH dan Mahendrasmara P SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Nurdin, SH Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didampingi oleh Ahmad



Baskam Muhammad, SH. Penasehat hukum, dan Andi Suriadi, SH. Juru bahasa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara pada penasehat hukum terdakwa Ahmad Baskam Muhammad SH mengenai hasil putusan yang membebaskan terdakwa I Sainuddin bin Lihung dan terdakwa II Bahar bin Muso, Ahmad Baskam Muhammad SH mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk mempersalahkan terdakwa dalam perkara ini, seharusnya juru bahasa sudah dihadirkan saat penyidikan, namun hal tersebut tidak diperhatikan oleh penyidik bahwa ternyata tersangkanya tidak paham dengan bahasa yang digunakan oleh aparat hukum.

Hal yang paling jelas adalah pemeriksaan terhadap terdakwa yang tidak lancar berbahasa Indonesia sehingga kurang memahami maksud pertanyaan atau tidak memahami maksud bahasa yang digunakan dan terdakwa tersebut menjawab dengan berbeda dari pertanyaan yang secara substansi sama tapi yang ditanyakan dengan kalimat yang berbeda. Terdakwa yang tanpa penerjemah ini disamping mengalami kelelahan secara psikologis juga merasa tertekan akhirnya ia mengaku sebagai pelaku.

Penulis beranggapan dari contoh kasus tersebut, bahwa Kebebasan tersangka/terdakwa dan saksi dalam hal memberikan keterangan yang terdapat dalam KUHAP, masih perlu dihayati oleh para penegak hukum. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang

dipikulkan ke pundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga terdakwa dan saksi itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh Undang-undang. Karena dalam hal ini yang kerap terjadi buta terhadap informasi terutama mengenai hak-haknya selama dalam masa proses pemeriksaan, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Berkenaan dengan pemeriksaan tersangka pada kasus diatas, aparat hukum terjebak dengan prosedur formal tanpa melihat substansi permasalahan kalau ternyata tersangka tidak terlalu paham bahasa yang digunakan oleh penyidik. Dan saat dalam persidangan, usaha Majelis Hakim menunjuk juru bahasa sebagai penerjemah dipersidangan merupakan sesuatu yang tepat, karena hal ini bertujuan memperlancar komunikasi dalam persidangan antara hakim dengan terdakwa, sehingga dapat tercapainya kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa juru bahasa dalam persidangan sangat berperan untuk menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh terdakwa atau saksi yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dimana keterangan terdakwa atau keterangan saksi membantu proses penyelesaian perkara yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan *juru bahasa* dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah menterjemahkan atau mengalih bahasakan, bahasa yang digunakan tersangka atau saksi dari bahasa asing atau bahasa daerah kebahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia kebahasa asing atau bahasa daerah. Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia atau, sebagian paham bahasa Indonesia, tapi tidak mampu mengutarakan isi pikirannya dengan bahasa Indonesia. Keberadaan juru bahasa dalam suatu persidangan dalam perkara pidana, memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal pemeriksaan didepan persidangan, oleh mejelis Hakim memerlukan terungkapnya fakta hukum yang sebenarnya, maka hakim wajib menggali keterangan yang bersumber dari diri terdakwa atau saksi yang diajukan didepan persidangan, baik saksi yang meringankan terdakwa maupun saksi yang memberatkan terdakwa. Jika terdakwa atau saksi yang diajukan dipersidangan tidak mampu untuk memahami dan atau tidak dapat mengerti bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan

dalam proses beracara di pengadilan, maka hakim ketua sidang dapat menunjuk juru bahasa.

2. Terdakwa atau saksi menolak juru bahasa yang ditunjuk oleh hakim tidak diatur dalam Undang-undang, sekalipun tidak ada diatur, terdakwa atau saksi dapat menolak juru bahasa yang ditunjuk, dan memohon kepada ketua sidang, untuk menggantinya dengan juru bahasa lain. Seandainya penolakan itu mempunyai alasan yang wajar, sepatutnya ketua sidang memperkenankan dan mengganti dengan juru bahasa yang dapat disetujui terdakwa atau saksi. Misalnya, terdakwa atau saksi dapat membuktikan taraf kemampuan atau cacat cela perilaku juru bahasa. Kejujurannya tidak dapat dipercaya, merupakan alasan penolakan yang dikemukakan terdakwa atau saksi kepada ketua sidang. Ketua sidang sepatutnya meneliti dan mempertimbangkan alasan-alasan penolakan. Jika alasan itu mempunyai dasar yang kuat, penolakan harus dikabulkan hakim. Akan tetapi majelis hakim mengupayakan agar juru bahasa yang akan menterjemahkan bahasa terdakwa atau saksi adalah orang dari pengadilan itu sendiri yang ditunjuk oleh hakim dan disumpah sepanjang dilingkup pengadilan masih ada yang dapat diangkat menjadi juru bahasa agar majelis hakim dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

B. Saran

1. Jika tersangka atau saksi tidak dapat atau tidak paham bahasa Indonesia maka juru bahasa sangat berperan untuk mengalih bahasakan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah agar prinsip dalam persidangan yang dilakukan secara langsung dan lisan tercapai, olehnya itu Pemerintah harus menyediakan juru bahasa dalam peradilan.
2. Para terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia kurang mengetahui haknya akan kebutuhan juru bahasa. Olehnya itu sebaiknya para ahli hukum memperbanyak literature yang menjelaskan tentang hak tersangka atau saksi utamanya hak untuk menghadirkan juru bahasa dalam proses penyelesaian perkara pidana.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 08 Mei 2008

SURAT KETERANGAN
No. PU.18-MKS/899 /HKM/V/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI MURSYIDAH, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. HARTAWATI
Nomor pokok/ Jurusan : B 111 03 014/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS
Alamat : Jl. Damai Pondok Orange.
Judul Skripsi : " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN JURU
BAHASA DALAM PERKARA PIDANA.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 28 April 2008 sampai dengan 08 Mei 2008, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 14 April 2008, Nomor 1954/ H4.7.1/ PL.06/ 2008

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

WAKIL PANITERA, 

HJ. ANDI MURSYIDAH, SH.
NIP. 040 038 642.-

Makassar. 08 Mei 2008

SURAT KETERANGAN
No;23/SK/PAHAM-MKS/V/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cab. Makassar

Muhammad Icsan, S.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. Hartawati
Nomor Pokok mahasiswa : B 111 03 014
Alamat : Jl. Damai Pondok Orange
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN JURU BAHASA DALAM PERKARA PIDANA".

Benar telah mengadakan penelitian di LBH. PAHAM cab. Makassar terhitung dari tanggal 28 April sampai dengan 08 Mei 2008, Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari pembantu Dekan III Fakultas Hukum universitas Hasanuddin tanggal 14 April 2008, Nomor 1954/H4.7.1/PL.06/2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Muhammad Icsan, S.H

Direktur